



SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2019


PAMSIMAS
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat

PAMSIMAS

PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

**IMPROVE THE
EFFECIENCY OF WATER
USE**

KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH



KEWENANGAN SUB URUSAN AIR MINUM

Pemerintah Pusat

- Penetapan pengembangan SPAM secara nasional
- Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah provinsi untuk kepentingan strategis nasional

Pemerintah Provinsi

Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kab./kota


Pemerintah Kab./Kota

Pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kab./kota

PENYELENGGARAAN SPAM (PP 122/2015)

“Adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.”





Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

BANTUAN PENYELENGGARAAN SPAM



Diberikan kepada Pemerintah Daerah atau penyelenggara SPAM berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerah



Dalam bentuk fisik (fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana) atau non-fisik (perencanaan, pemantauan/evaluasi)



Diutamakan bagi provinsi dan/atau kab./kota yang belum mampu memenuhi standar pelayanan minimal




Diutamakan bila bantuan yang telah diterima sebelumnya telah dimanfaatkan sepenuhnya



Pemerintah Daerah yang akan menerima bantuan harus memenuhi kesepakatan dalam bentuk Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama

AMANAT RPJMN 2015 - 2019



**Tercapainya 100% pelayanan air minum,
yakni 85% terlayani akses sesuai prinsip 4K
(Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) dan 15% sesuai kebutuhan dasar**

ARAH KEBIJAKAN

1

**Menjamin
Ketahanan Air**

2

**Penyediaan
Infrastruktur
Produktif**

3

**Sinergi Air Minum
dan Sanitasi**

4

**Efektifitas
dan Efisiensi
Pendanaan**

PRINSIP SPAM BERBASIS MASYARAKAT



**Direncanakan
Oleh Masyarakat**



**Dilaksanakan
Oleh Masyarakat**



**Dikelola
Oleh Masyarakat**

Pendampingan/Pemberdayaan & Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

TUJUAN PROGRAM PAMSIMAS



Meningkatkan jumlah penduduk di kawasan perdesaan dan 'peri urban' yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan



Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Artinya :

- ❑ Pembangunan air minum & sanitasi perdesaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama untuk ***keberlanjutan pelayanan***
- ❑ Masyarakat merencanakan, melaksanakan, membangun, mengoperasionalkan, memelihara, mengembangkan

- ❑ Sebagai strategi program, Pamsimas mewadahi & mengkolaborasikan program-program air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat dari berbagai sumber pendanaan untuk pencapaian akses 100% di desa

Contoh : DAK PAM STBM, Hibah Air Minum Perdesaan, APBD Prov/ Kab. Program Lainnya

PROGRAM PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat)

PAMSIMAS I

Latar Belakang

- Mendukung Pencapaian Target MDG Sektor Air Minum & Sanitasi

Tujuan

- Meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang dapat mengakses fasilitas air minum dan sanitasi yang layak serta mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat

Tahun & Lokasi

- 2008 - 2012
- 15 Prop,
- 110 Kab/Kota,
- 5200 desa

PAMSIMAS II

Latar Belakang

- Mendukung Pencapaian Target MDG Sektor Air Minum & Sanitasi

Tujuan

- Meningkatkan jumlah warga masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat

Tahun & Lokasi

- 2013 - 2015
- 32 Prop,
- 219 Kab/Kota,
- 6800 desa

PAMSIMAS III

Latar Belakang

- Mendukung Pencapaian Target RPJMN (100% Akses Air Minum & Sanitasi) serta Target SDGs 2030

Tujuan

- Meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi secara berkelanjutan

Tahun & Lokasi

- 2016 - 2020
- 33 Prop,
- 396 Kab,
- 15.000 Desa

*STRATEGI PROGRAM

Mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

Pembangunan berbasis masyarakat

Sharing program APBN, APBD, APBDesa, Swasta, Perbankan, Kelompok Peduli, dll

Penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten untuk keberlanjutan program

Penguatan peran Pemerintah Desa untuk pembinaan, pengawasan dan pendanaan

PRINSIP PAMSIMAS

Tanggap Kebutuhan

Partisipatif

Kesetaraan Gender

Keberpihakan Pada Masyarakat Miskin

Akses Bagi Semua Masyarakat

Keberlanjutan

Transparansi & Akuntabilitas

Berbasis Nilai

Kriteria Desa Pamsimas

1. Cakupan akses Air Minum aman belum 100%

2. Cakupan akses Sanitasi layak belum mencapai 100%

3. Prevalensi Penyakit diare Tinggi

4. Adanya pernyataan kesanggupan pemerintah desa menyediakan dana guna membiayai Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan sharing dana sebesar 10 % dari APBDes

5. Mengajukan Proposal untuk Mendapatkan Bantuan Pamsimas

6. Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk:

a.

• Menyediakan Kader AMPL

b.

• Kontribusi minimal 20% (4 % in cash dan 16 % in kind)

c.

• Menghilangkan kebiasaan BABS

DESA SASARAN PROGRAM PAMSIMAS

- Masyarakat & Pemerintah Desa sanggup memenuhi persyaratan mengikuti program
- Pemilihan desa sasaran berdasarkan seleksi proposal dan evaluasi RKM desa
 - ✓ Daftar calon desa sasaran diperoleh dari verifikasi dan seleksi proposal.
 - ✓ *Shortlist* desa diperoleh berdasarkan hasil evaluasi RKM oleh PAKEM bersama DPMU dan Satker Kabupaten
 - ✓ Penetapan desa sasaran oleh Dirjen Cipta Karya berdasarkan hasil evaluasi CPMU atas usulan *shortlist* desa dari Bupati (Sumber Dana APBN dan APBD)

DESA PAMSIMAS III

| Program | Desa Lokasi Program | Opsi Jenis Kegiatan |
|--|--|---|
| Pamsimas | | |
| Untuk Desa Baru | Belum pernah menjadi lokasi Pamsimas | <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan baru• Perluasan/Pengembangan• Peningkatan/Perbaikan Kinerja |
| Untuk Desa Lama | Pernah menjadi lokasi Pamsimas | <ul style="list-style-type: none">• Perluasan• Peningkatan/Perbaikan Kinerja• Penguatan kelembagaan dan keuangan (tanpa bantuan konstruksi) |
| Program AMPL Perdesaan lainnya | | |
| DAK Kesehatan (Program PAM STBM) | Belum pernah menjadi lokasi Pamsimas dan PAM STBM | <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan baru• Perluasan/Pengembangan• Peningkatan/Perbaikan Kinerja |
| Hibah Air Minum Perdesaan Berbasis Kinerja | <ul style="list-style-type: none">• Pernah menjadi lokasi Pamsimas• Sudah ada BPSPAMS dan Iuran | <ul style="list-style-type: none">• Perluasan |
| Program lainnya | Sesuai juknis program | Sesuai juknis program |

PENDANAAN PAMSIMAS

❖ DANA BERSUMBER APBN dan APBD :

Merupakan sharing program dengan komposisi 80% APBN : 20 % APBD (tergantung APBD dalam Pengalokasian Dana)

Dana APBN/APBD merupakan BLM sebesar 70% dari Usulan Pendanaan

❖ DANA APBDesa

Sanggup Mengalokasikan Dana APBDesa sebesar 10% dari Usulan Pendanaan

❖ KONTRIBUSI MASYARAKAT 20% terdiri dari:

In-Cash : 4 % dari Total Usulan (uang tunai)

In-Kind : 16 % dari Total Usulan (Material, Tenaga Kerja, dll)

Sharing Pendanaan APBN dan APBD

| No | Sumber Dana BLM | Prosentase sharing (%) | Ilustrasi Jumlah Desa | Keterangan |
|----|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | APBN | 80 | 4 | |
| 2 | APBD | 20 | 1 | Tergantung kemampuan Daerah |
| | | 100 | 5 | |

Komposisi Pendanaan Pamsimas

| Rencana Kerja Masyarakat (RKM) | Sumber Pendanaan | | | | Jumlah |
|--------------------------------|------------------|--------|-----------------------|---------|--------|
| | APBN/ APBD | APBDes | Kontribusi Masyarakat | | |
| | | | In Cash | In Kind | |
| | 70% | 10% | 4% | 16% | 100% |

Tipologi Desa Pamsimas

Pembangunan Baru

- Belum ada Sistem Air Minum
- Membangun baru


Perluasan

- Sudah ada Sistem Air Minum berfungsi baik
- Menambah akses layanan

Peningkatan

- Sudah ada Sistem Air Minum tidak optimal
- Mengoptimalkan

SIKLUS PROGRAM PAMSIMAS (Penetapan Desa)





PEMILIHAN DESA

PAMSIMAS

**Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat**

* TAHAPAN DALAM PEMILIHAN DESA

1. Sosialisasi Program Pamsimas.

- Sosialisasi Program Pamsimas tingkat Kabupaten
- Sosialisasi Program Pamsimas tingkat Desa

2. Penetapan Calon Desa Sasaran

- Verifikasi dan Seleksi Proposal Desa
- Penilaian Poposal Desa

3. Penetapan Desa Sasaran

- Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat

*TUJUAN PEMILIHAN DESA

- * Mendapatkan daftar **desa sasaran yang membutuhkan bantuan air minum dan sanitasi**, mempunyai potensi untuk pengelolaan sarana air minum dan sanitasi secara baik, dan mampu mempertahankan dan memperluas perubahan perilaku hidup bersih dan sehat;
- * **Mensinkronkan berbagai program dan alokasi anggaran untuk air minum dan sanitasi perdesaan** di tingkat kabupaten sehingga dapat mempercepat pencapaian akses universal air minum dan sanitasi.

Pelaku dalam Tahapan Pemilihan Desa

| No | Kegiatan | Penanggung-jawab | Dukungan Teknis |
|----|-------------------------------------|--|--|
| 1. | Sosialisasi tingkat kabupaten | Pokja AMPL dan PAKEM | Koordinator Kabupaten (Korkab) |
| 2. | Sosialisasi tingkat desa | Pemerintah Desa dan Kecamatan | Tim Fasilitator Masyarakat (FS dan FM) |
| 3. | IMAS Tahap I | DPMU, Pemerintah Desa dan Masyarakat | Tim Fasilitator Masyarakat (FS dan FM) |
| 4. | Penyusunan surat minat dan proposal | Pemerintah Desa dan Masyarakat (Tim Penyusun Proposal) | Tim Fasilitator Masyarakat (FS dan FM) |
| 5. | Pengajuan surat minat dan proposal | Pemerintah Desa dan Masyarakat (Tim Penyusun Proposal) | Tim Fasilitator Masyarakat (FS dan FM) |
| 6. | Verifikasi proposal | PAKEM, dan jika ada asosiasi maka dapat dibantu oleh asosiasi | Koordinator Kabupaten (Korkab) |
| 7. | Seleksi proposal | PAKEM | Koordinator Kabupaten (Korkab) |
| 8. | Penetapan calon desa sasaran | POKJA AMPL dan PAKEM, setelah dikonsultasikan dengan Kepala Daerah | Koordinator Kabupaten (Korkab) |

lanjutan Pelaku dalam Tahapan Pemilihan Desa

| No | Kegiatan | Penanggung-jawab | Dukungan Teknis |
|-----|---|---|---|
| 9. | Pemicuan perubahan perilaku dan/atau tindaklanjut pemicuan | Dinas Kesehatan Kabupaten dan Sanitarian | Fasilitator STBM kabupaten |
| 10. | IMAS tahap II | DPMU, Pemerintah Desa dan Masyarakat | Tim Fasilitator Masyarakat (FS, FM) |
| 11. | Pembentukan atau Penguatan Kelembagaan tingkat desa (KKM) | Bapermas, Pemerintah Desa dan Masyarakat | Tim Fasilitator Masyarakat (FS,FM) |
| 12. | Pembentukan atau Penguatan BPSPAMS | KKM | Tim Fasilitator Masyarakat (FS,FM) |
| 13. | Penyusunan atau Review/Evaluasi PJM ProAKSI | KKM | Tim Fasilitator Masyarakat (FS,FM) |
| 14. | Penyusunan RKM | KKM | Tim Fasilitator Masyarakat (FS dan FM) |
| 15. | Evaluasi RKM | Tim Evaluasi RKM: Pokja AMPL, DPMU, PAKEM, dan Satker/PPK Kabupaten | Koordinator Kabupaten (Korkab) |
| 16. | Usulan daftar pendek desa sasaran | Pemerintah Kabupaten (Kepala Daerah), rekomendasi dari Pokja AMPL | Koordinator Kabupaten (Korkab) dan Koordinator Propinsi (Korprop) |
| 17. | Penetapan desa sasaran: <ul style="list-style-type: none"> • Desa Baru • Desa dengan Perbaikan Kinerja (Peningkatan) • Desa dengan Perluasan Layanan | Pemerintah Pusat/CPMU (untuk yang dibiayai oleh APBN) Pemerintah Kabupaten (untuk yang dibiayai oleh APBD) | NMC (Pusat) dan Korkab dan Korprop (Kabupaten) |

SIKLUS PROGRAM PAMSIMAS

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

PENETAPAN
KABUPATEN

1. SOSIALISASI
2. PEMINATAN
3. PROPOSAL
4. VERIFIKASI PROPOSAL

PENYUSUNAN
RENCANA KERJA
MASYARAKAT
(RKM)

EVALUASI DAN
VERIFIKASI
RKM

PENETAPAN DESA
SASARAN

- MENTERI PUPR
- BUPATI

LONG LIST DESA
(3 TAHUN)

CALON DESA SASARAN
(TAHUN 1)

RENCANA KERJA
MASYARAKAT

SHORT
LIST

PENGELOLA PROGRAM

- Bupati adalah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Pamsimas lingkup kabupaten
- Pokja AMPL Kabupaten
- *District Project Management Unit (DPMU)*
- Panitia Kemitraan (PAKEM) Kabupaten
- Satker Kabupaten
- Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan
- Tim Kecamatan
- Pengelola Tingkat Desa
- Pengelola Tingkat Masyarakat (KKM, Badan Pengelola SPAMS)
- Tim Pendukung (Konsultan, TFM)

PANITIA KEMITRAAN

- Panitia Kemitraan(PAKEM) adalah unsur pelaksana dari Pokja AMPL yang mempunyai peran khusus dalam pemilihan desa.
- Tugas PAKEM adalah :
 - Menyusun strategi pelaksanaan pemilihan desa untuk memastikan bahwa prosesnya dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.
 - Melaksanakan kegiatan pemilihan desa secara tepat waktu, termasuk diantaranya adalah sosialisasi, verifikasi dan penilaian proposal serta evaluasi RKM.
 - Memberikan usulan atau rekomendasi daftar desa calon sasaran dan daftar desa sasaran kepada Pokja AMPL dengan mengutamakan prioritas, kebutuhan dan keberlanjutan

LANJUTAN TUGAS PAKEM

- Bersama DPMU dan Satker Kabupaten melakukan evaluasi terhadap RKM, termasuk didalam fungsi ini adalah mengkaji kesesuaian hasil perencanaan tingkat desa (RKM dan PJM Pro AKSI) dengan proposal desa.
- Melaporkan hasil dan keluaran pelaksanaan pemilihan tingkat desa kepada Ketua Pokja AMPL.
- PAKEM beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah (4 orang yaitu perwakilan SKPD yang relevan yaitu BAPPEDA, DPU, Dinas Kesehatan, Dinpermades) dan unsur Non Pemerintah (5 orang yaitu perwakilan Asosiasi 2 orang, perwakilan kelompok masyarakat/perguruan tinggi 3 orang)

SOSIALISASI PROGRAM TINGKAT KABUPATEN

Tujuan sosialisasi adalah :

1. Menginformasikan pelaksanaan program Pamsimas dan program air minum sanitasi lainnya yang dikelola atau dilaksanakan di wilayah kabupaten yang dapat mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi.
2. Menjaring peminatan tentang kebutuhan bantuan program air minum dan sanitasi: jumlah dan target pemanfaat untuk desa baru, desa peningkatan dan desa perluasan.
3. Menumbuhkan kesadaran bersama bahwa pencapaian akses universal air minum dan sanitasi merupakan program bersama membutuhkan kerjasama antara pemerintah (pusat sampai desa), pelaku lainnya dan masyarakat.

SOSIALISASI PROGRAM TINGKAT DESA

- Sosialisasi tingkat desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dengan narasumber adalah Kepala Desa atau perwakilan desa yang hadir pada sosialisasi tingkat kabupaten.
- Tujuan dari sosialisasi tingkat desa adalah :
 - Menjaring peminatan dari warga masyarakat desa mengenai partisipasi dalam program, serta rencana pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai pelayanan air minum dan sanitasi.
 - Memperoleh indikasi awal mengenai prioritas layanan air minum dan sanitasi.
 - Memperoleh kesediaan warga untuk mengumpulkan kontribusi masyarakat serta berubah perilaku, serta kesediaan pemerintah desa untuk mengalokasikan APBDesa dalam kegiatan air minum dan sanitasi.
 - Membentuk tim penyusun proposal desa dan kader AMPL.

MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROPOSAL DAN KADER AMPL

1. Pemilihan kader AMPL dilaksanakan dalam bentuk musyawarah desa dan dapat dilaksanakan pada saat sosialisasi tingkat desa.
2. Tim penyusun proposal desa terdiri dari :
 - perangkat desa;
 - perwakilan dari warga (tiap dusun);
 - perwakilan warga masyarakat tertentu yang mempunyai keterampilan di bidang pembangunan sarana, kesehatan, dan perubahan perilaku (contoh : tukang, guru sekolah, dan bidan desa);
 - kader AMPL.
3. Pemilihan tim penyusun proposal dapat dilaksanakan pada saat sosialisasi tingkat desa.

IMAS TAHAP I

- 1. Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi umum masyarakat terkait air minum dan sanitasi, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas air minum dan sanitasi, serta mengidentifikasi sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat.**
- 2. IMAS dilakukan oleh masyarakat dengan metode partisipatif yang difasilitasi oleh Kader AMPL dan tim penyusun proposal.**
- 3. Hasil IMAS Tahap I meliputi data mengenai jumlah penduduk dengan akses air minum aman dan sanitasi layak, jumlah warga dengan kebutuhan air minum dan sanitasi, kinerja pengelolaan SPAM desa (jika sudah ada), perilaku buang air besar sembarangan, serta rencana pembangunan SPAM.**
- 4. Semua data awal serta rencana tersebut menjadi masukan bagi penyusunan proposal desa.**

PENYUSUNAN PROPOSAL DAN SURAT MINAT



- **Penyusunan proposal desa dilakukan oleh Tim Penyusun Proposal Desa.**
- **Berdasarkan hasil pleno IMAS Tahap I, maka tim penyusun proposal dapat mulai mengisi formulir proposal desa.**
- **Proposal yang telah disusun diajukan kepada Panitia Kemitraan (PAKEM) dengan surat pengajuan proposal oleh Kepala Desa dan perwakilan Tim Penyusun Desa serta diketahui oleh Camat.**

PENGAJUAN PROPOSAL DESA

- Proposal desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Ketua Panitia Kemitraan (PAKEM) Pokja AMPL Kabupaten dalam batas waktu penyampaian proposal yang telah ditentukan.
- Berkas proposal dijilid dan diajukan dalam amplop tertutup yang memuat dokumen sebagai berikut :
 1. Surat pengajuan proposal yang ditandatangani Kepala Desa, Perwakilan Tim Penyusun Proposal dan diketahui oleh Camat.
 2. Surat Pernyataan minat yang ditandatangani Kepala Desa.
 3. Formulir Proposal bantuan air minum dan sanitasi yang telah diisi.
 4. Lampiran-lampiran proposal desa meliputi :
 - Berita Acara hasil pleno IMAS Tahap I
 - Peta sosial (menunjukkan SPAM terbangun, sumber air baku yang telah digunakan serta wilayah layanannya)



LANJUTAN LAMPIRAN PROPOSAL DESA

- Peta Rencana SPAM Desa (yang menunjukkan lokasi sumber air baku dan rencana wilayah pelayanan prioritas).
- Daftar sumber air baku yang tersedia (debit/kapasitas produksi, kualitas air, lokasi, jarak ke wilayah layanan prioritas, penggunaan saat ini dan status kepemilikan).
- Daftar calon pemanfaat SPAM yang disusulkan.
- Berita Acara Sosialisasi Pamsimas Tingkat Desa.
- Berita Acara Pemilihan Kader AMPL.
- Berita Acara Pembentukan Tim Penyusun Proposal Desa

PENGIRIMAN PROPOSAL DESA



- Proposal desa dikirimkan langsung ke Sekretariat Panitia Kemitraan (PAKEM) Pamsimas Kabupaten Magelang dengan alamat :
Bidang Tata Ruang, Pengembangan wilayah dan Infrastruktur
BAPPEDA Kab. Magelang
Jln. Soekarno Hatta No. 59
Telepon : (0293) 788189 Kota Mungkid 56511
- Pengiriman proposal tanggal 26 -31 Pebruari 2018
- Paling Lambat tgl 31 Pebruari jam 10.00 WIB

* JADWAL PROPOSAL

| No | Uraian | Tanggal |
|----|--|--|
| 1 | Sosialisasi Tingkat Kabupaten | 24 September 2019 |
| 2 | Sosialisasi Tingkat Desa | 25 - 18 September 2019 |
| 3 | IMAS Tahap I | 30 September - 5 Oktober 2019 |
| 4 | Penyusunan Surat Minat dan Proposal | 30 September - 5 Oktober 2019 |
| 5 | Pengajuan Surat Minat dan Proposal ke Panitia Kemitraan Pokja AMPL | Paling Lambat tgl 7 Oktober 2019 jam 10.00 WIB |



PAMSIMAS

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat

TERIMA
KASIH